



**BERITA DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO**

**NOMOR : 17**

**TAHUN : 2005**

**SERI : E**

---

**PERATURAN BUPATI KULON PROGO  
NOMOR : 24 TAHUN 2005**

**T E N T A N G**

**IZIN SEMENTARA PENGGILINGAN PADI  
DAN PENYOSOHAN PADI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KULON PROGO,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembinaan, pengawasan dan pengendalian bagi setiap jenis usaha, diperlukan pengaturan mengenai perizinan;
- b. bahwa guna menciptakan kondisi perekonomian yang kondusif dan mendorong terwujudnya kualitas hasil beras giling sesuai standar mutu beras, perlu mengatur usaha penggilingan padi dan penyosohan beras;
- c. bahwa sehubungan mendesaknya kebutuhan akan pengaturan dimaksud huruf a dan b, serta sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Izin Usaha Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Izin Sementara Usaha Penggilingan Padi dan Penyosohan Beras;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
5. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 859/KPTS/TP.250/11/98 tentang Pedoman Pembinaan Perusahaan Penggilingan Padi, Huller dan Penyosohan Beras;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kulon Progo Nomor 17 Tahun 1998 tentang Retribusi Izin Gangguan

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG IZIN SEMENTARA USAHA PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS**

## **BAB I**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kulon Progo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kulon Progo.
4. Instansi adalah lembaga perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan wewenang dibidang pertanian;
5. Usaha penggilingan adalah usaha yang dijalankan secara teratur dan terus – menerus untuk tujuan komersil yang meliputi penggilingan padi dan penyosohan beras;
6. Penggilingan padi adalah alat yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak yang digunakan untuk mengolah padi/gabah menjadi beras sosoh, termasuk didalamnya huller.
7. Penyosohan beras adalah alat yang digerakkan dengan tenaga motor penggerak yang digunakan untuk mengolah beras pecah kulit menjadi berqas sosoh.
8. Izin Sementara Usaha Penggilingan yang selanjutnya disebut Izin adalah Surat Izin Sementara yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terhadap usaha penggilingan padi dan penyosohan beras yang diperlukan untuk melakukan usaha di bidang penggilingan padi.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyusunan Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pengaturan mengenai pembinaan, pengawasan dan pengendalian usaha penggilingan padi dan penyosohan beras di Daerah dengan tujuan membrikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pelaku usaha yang bersifat sementara sampai dengan ditetapkan Peraturannya Peraturan Daerah mengenai hal dimaksud.

#### **Pasal 3**

- (1) Usaha Penggilingan meliputi :
  - a. Usaha Penggilingan menetap; dan
  - b. Usaha Penggilingan Keliling.
- (2) Usaha penggilingan menetap dimaksud ayat (1) huruf a adalah usaha penggilingan padi dan penyosohan beras yang kegiatan usahanya dilakukan secara menetap.
- (3) Usaha penggilingan keliling dimaksud ayat (1) huruf b adalah usaha penggilingan padi dan penyosohan beras yang kegiatan usahanya dilakukan secara berkeliling.

## **BAB IV**

### **PERIZINAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap usaha penggilingan wajib mempunyai Izan
- (2) Izin diberikan oleh Bupati yang pelaksanaannya didelegasikan kepada Kepala Instansi
- (3) Penerbitan Izin dilaksanakan berdasarkan kelengkapan persyaratan administrasi, persyaratan teknis, peninjauan lokasi dan pemeriksaan kesiapan usaha.
- (4) Jangka waktu berlakunya Izin sampai dengan ditetapkannya Peraturan Daerah yang mengatur mengenai Izin Usaha Penggilingan atau paling lama 3 (tiga) tahun.

## **BAB V**

### **PROSEDUR DAN PERSYARATAN**

#### **Pasal 5**

Permonan Izin diajukan secara tertulis dan bermaterai cukup oleh pemohon dengan mengisi formulir yang disediakan dan melampirkan persyaratan sebagai berikut :

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Daerah;
- b. Fotokopi Izin Tempat Usaha

- c. Fotokopi Izin Gangguan (HO);dan
- d. Surat Pernyataan memiliki peralatan standar sesuai jenis usaha yang dilengkapi dengan data spesifikasi peralatan penggilingan padi dan penyosohan beras.

#### **Pasal 6**

- (1) Usaha penggilingan harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan teknis.
- (2) Persyaratan umum usaha penggilingan ditentukan sebagai berikut :
  - a. antara usaha penggilingan menetap yang satu dengan lainnya berjarak paling dekat 1 (satu) kilometer;
  - b. antara usaha penggilingan menetap beroperasionalnya usaha penggilingan keliling dengan fasilitas umum berjarak paling dekat 250 (dua ratus lima puluh) meter;
  - c. waktu operasional usaha penggilingan keliling adalah dari pukul 07.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB;
  - d. wilayah operasional usaha penggilingan keliling adalah 1 (satu) kecamatan sesuai dengan Izin Tempat Usahanya;dan
  - e. bagi usaha penggilingan keliling yang beroperasi melewati Jalan Negara dan/atau Jalan Propinsi dan/atau Jalan Kabupaten harus memenuhi syarat laik jalan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Persyaratan teknis usaha penggilingan ditentukan sebagai berikut :

- a. peralatan yang dipergunakan harus mendukung upaya peningkatan mutu beras giling;
- b. bagi usaha penggilingan padi menggunakan paket peralatan :
  1. pecah kulit yang baik yaitu rubber roll husker atau pelmolen atau flash type husker atau peralatan lain yang direkomendasikan oleh Departemen Pertanian;
  2. Separator; dan
  3. Mesin penyosohan atau polisher secara bertingkat
- c. bagi usaha penyosohan beras menggunakan peralatan pecah kulit yang baik yaitu rubber roll husker atau pelmolen atau flash type husker atau peralatan lain yang direkomendasikan oleh Departemen Pertanian.

## **BAB VI**

### **KEWAJIBAN DAN HAK**

#### **Bagia Pertama Kewajiban dan Hak Bupati**

##### **Pasal 7**

Bupati Cq. Kepala Instansi wajib :

- a. memberikan Izin kepada pemohon Izin yang telah memenuhi persyaratan; dan
- b. melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap usaha penggilingan.

##### **Pasal 8**

Bupati Cq. Kepala Instansi berhak :

- a. menolak permohonan Izin dengan memberikan alasan penolakannya;
- b. memberikan peringatan kepada Pemilik Izin;
- c. membekukan Izin; dan
- d. mencabut Izin.

#### **Bagian Kedua Kewajiban dan Hak Pemilik Izin**

##### **Pasal 9**

Setiap Pemilik Izin wajib :

- a. melakukan kegiatan usaha penggilingan sesuai Izin yang dimiliki;
- b. melaporkan perubahan data, apabila terjadi perubahan data kegiatan usaha;
- c. melaporkan kegiatan usaha penggilingan secara berkala setiap 6 (enam) bulan; dan
- d. mentaati ketentuan/peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 10**

Pemilik Izin berhak :

- a. melaksanakan kegiatan usaha penggilingan; dan
- b. memperoleh pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan usaha penggilingan

## **BAB VII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 11**

Setiap Pemilik Izin yang tidak melaksanakan ketentuan dimaksud Pasal 9 Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa :

- a. Peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan jarak masing-masing peringatan paling cepat 6 (enam) hari, berupa teguran tanpa menghentikan/meniadakan hak berusaha;
- b. Pembekuan Izin berupa penghentian kegiatan usaha penggilingan untuk sementara waktu paling lama 6 (enam) bulan; dan
- c. Pencabutan Izin.

#### **Pasal 12**

- (1) Izin yang telah dibekukan dapat diberlakukan kembali apabila pemilik Izin mengindahkan peringatan/teguran dan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberlakuan kembali Izin diatur sebagai berikut :
  - a. Pemilik Izin mengajukan permohonan pemberlakuan kembali izin secara tertulis kepada Bupati; dan
  - b. Setelah melalui penelitian dan penilaian dinyatakan telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan/peraturan perundang-undangan, maka Bupati menerbitkan Surat Pemberlakuan kembali Izin.

#### **Pasal 13**

Izin dicabut apabila :

- a. dengan sengaja memalsukan data atau dokumen yang dilampirkan;
- b. melakukan perubahan data tanpa persetujuan Bupati Cq. Kepala Instansi;
- c. Izin dialihkan
- d. tidak melaporkan kegiatan usaha penggilingan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut;
- e. tidak melakukan usaha penggilingan selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut;
- f. dikembalikan Izinnya oleh pemilik Izin.

## **BAB IX**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 14**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kulon Progo.

Ditetapkan di Wates  
pada tanggal 20 Agustus 2005

**BUPATI KULON PROGO,**

Cap/ttd

**H. TOYO SANTOSO DIPO**

Diundangkan di Wates  
pada tanggal 20 Agustus 2005

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KULON PROGO,**

Cap/ttd

**S O' I M**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KULON PROGO  
TAHUN 2005NOMOR 17 SERI E**